



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.8/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat daerah kabupaten/kota dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur setelah Gubernur membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6177);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

- a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Januari 2025


Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.8/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI KENAIKAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL TIM PENILAI KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025


- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur
3. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
8. Erni Rofiqoh, S.E., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli
Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur)
9. Basuki, S.Sos. (Perencana Ahli Muda Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur)
10. Risa Aulia, S.STP. (Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur)

11. Fadlie Askun, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
12. Akhmad Rakhmansyah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
13. Dedi Rachmadani, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009